

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Usia tindak pidana Korupsi terhitung sangat tua dalam peradaban dunia. Sepanjang sejarahnya korupsi berhasil menancapkan pengaruhnya ke dalam berbagai budaya yang tumbuh pada masyarakat, dan bangsa hingga pada tingkat tertentu. Korupsi dianggap sebagai gejala yang wajar dalam kehidupan keseharian<sup>1</sup>. Masyarakat disuguhi pemberitaan di media mengenai berbagai kasus korupsi dalam berbagai bentuk yang dilakukan oleh pejabat hingga menjadi akrab di telinga masyarakat.

Secara global, masalah korupsi sudah menjadi masalah internasional yang dipandang serius. Kondisi ini melibatkan seluruh negara dan bangsa di dunia yang menyatakan perang terhadap korupsi. Dalam resolusi “*Corruption in Government*” di *Havana, Cuba* dinyatakan bahwa korupsi dapat menghancurkan efektivitas potensial dari semua jenis program pemerintah; Dapat menghambat pembangunan; dan menimbulkan korban individual atau kelompok masyarakat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Munawwar Fuad Noeh, *Kiai di Republik Maling*, (Jakarta: Republika, 2005) hlm. 1.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 6.

Korupsi berasal dari bahasa latin, *corruption* atau *corrumpere* yang berarti buruk, busuk, rusak. Korupsi merupakan penyelewengan dari tugas tertentu yang sengaja dilakukan untuk memperoleh keuntungan.<sup>3</sup> Korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan/atau bersama-sama beberapa orang secara professional yang berkaitan dengan kewenangan atau jabatan dalam suatu birokrasi pemerintahan dan dapat merugikan departemen atau instansi terkait.<sup>4</sup> Dalam pengertian yang lain, korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001).

Jenis korupsi yang lebih operasional juga diklasifikasikan oleh tokoh reformasi, M. Amien Rais yang menyatakan sedikitnya ada empat jenis korupsi, yaitu:

1. Korupsi *ekstortif*, yakni berupa sogokan atau suap yang dilakukan pengusaha kepada penguasa.
2. Korupsi *manipulative*, seperti permintaan seseorang yang memiliki kepentingan ekonomi kepada eksekutif atau legislative untuk membuat peraturan atau UU yang menguntungkan bagi usaha ekonominya.
3. Korupsi *nepotistic*, yaitu terjadinya korupsi karena ada ikatan kekeluargaan, pertemanan, dan sebagainya.

---

<sup>3</sup> Hendra Akhdiat, dan Rosleny Marliani, *Psikologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011) Hlm. 183

<sup>4</sup> Ali Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm. 71.

4. Korupsi *subversif*, yakni mereka yang merampok kekayaan negara secara sewenang-wenang untuk dialihkan ke pihak asing dengan sejumlah keuntungan pribadi.<sup>5</sup>

Istilah korupsi pertama kali hadir dalam khasanah hukum Indonesia dalam Peraturan Penguasa Perang Nomor Prt/Perpu/013/1958 tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi. Kemudian, dimasukkan juga dalam Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian sejak tanggal 16 Agustus 1999 digantikan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan akan mulai berlaku efektif lambar 2 (dua) tahun kemudian (16 agustus 2001) dan kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 2001.<sup>6</sup>

Masalah korupsi politik di Indonesia terus menjadi berita utama (*headline*) hampir setiap hari di media Indonesia dan menimbulkan banyak perdebatan panas dan sengit. Di kalangan akademik para cendekiawan telah secara terus-menerus mencari jawaban atas pertanyaan apakah korupsi ini sudah memilik akarnya di masyarakat tradisional pra-kolonia, zaman penjajahan Belanda, pendudukan jepang yang relative singkat (1942-1945) atau pemerintahan Indonesia yang merdeka berikutnya. Meskipun demikian, jawaban tegas belum ditemukan. Untuk sementara harus diterima bahwa korupsi terjadi dalam domain politik, hukum dan korporasi di Indonesia.

---

<sup>5</sup>[www.kajianpustaka.com](http://www.kajianpustaka.com). Diakses pada 17 Desember 2016 pukul 13.02.

<sup>6</sup>Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002) hlm. 1.

Korupsi dapat merusak segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Rusaknya kualitas lingkungan hidup, berkurangnya taman kota, mutu pendidikan yang dipertanyakan, infra struktur yang tidak terawat, serta banyaknya pengangguran adalah sebagian saja dari banyaknya dampak korupsi.

Penyebab kemiskinan sangatlah kompleks. Sebab, ada banyak hal yang mendorong terjadinya kemiskinan di suatu negara, salah satunya adalah korupsi. Hasil studi Eric Chetwynd, Frances Chetwynd, dan Bertram Spector pada 2003 dengan judul "*Corruption and Poverty: A Review of Recent Literature*" menyimpulkan, korupsi memiliki konsekuensi langsung terhadap factor-faktor tata kelola pemerintah dan perekonomian yang pada akhirnya melahirkan kemiskinan. Sementara itu, dari segi tata kelola pemerintah, korupsi dapat menurunkan kemampuan negara dalam mengelola pemerintahan yang berujung pada peningkatan angka kemiskinan. Nah bagaimana dengan Indonesia? Sebagai bangsa yang besar, negeri ini akrab dengan masalah korupsi. Data *Indonesia Corruption Watch* (ICW) yang dirilis Februari 2017 mencatat ada 482 kasus korupsi di negeri ini selama 2016. Dari jumlah itu didapat ada 1.101 orang tersangka dengan total nilai keugian negara mencapai Rp 1,45 triliun.<sup>7</sup> Dengan demikian, perlu adanya sanksi tegas atau upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

---

<sup>7</sup>Mikhael Gewati, "Bunuh Diri, Kemiskinan, dan di Indonesia Korupsi", diakses dari <http://nasional.kompas.com>, pada tanggal 25 oktober 2017 pukul 08.53.

Unsur dari hukum adalah adanya sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Barang siapa yang sengaja melanggar suatu kaidah hukum akan dikenakan sanksi. Sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi dalam UU No. 20 Tahun 2001 dirumuskan dalam pasal 2,3,5,6,7,8,9,10,11,12 dan 13. Semua sanksi yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut bersifat kumulasi-alternatif dan minimum-maksimum.

Hukuman pokok yang dijatuhkan dalam tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara (Seumur Hidup, Sementara Waktu)
3. Hukuman denda

Adapun yang dianalisis oleh penulis adalah pasal 2 yang berbunyi:

Ayat 1:

*Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

Ayat 2:

*Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.*

Maksud dari kata dalam “keadaan tertentu” sebagaimana bunyi pasal 2 ayat (2) diatas, adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan

pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.<sup>8</sup>

Sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam pasal 2 di atas terdiri dari pidana denda, penjara sampai pidana mati. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi yang dijatuhkan dimulai dari yang paling ringan (pidana denda) sampai yang paling berat (pidana mati).

Ketentuan lainnya, selain ketentuan perundang-undangan di atas, yakni ketentuan berdasarkan Hukum Pidana Islam. Dalam upaya menjaga, mengatur dan mengantisipasi segala tingkah laku manusia, Islam menyediakan aturan berupa hukum publik. Islam tidak hanya mengajarkan ajaran moral saja, melainkan pula menyediakan aturan-aturan yang bersifat imperatif. Baik dalam al-Qur'an dan al-Sunnah terdapat sanksi-sanksi yang mengikat yang harus ditegaskan didunia, bahkan sekedar ancaman di akhirat. Islam memberikan andil dalam upaya memberantas kejahatan dan kemaksiatan melalui ajaran Hukum Pidana Islam (*fiqh jinayah*).

Korupsi dalam hukum Islam lebih ditujukan kepada tindakan kriminal yang secara prinsip bertentangan dengan moral dan etika keagamaan. Oleh karena itu, tidak ada yang secara tegas menyebutkan istilah korupsi. Namun demikian, bahasa hukum Islam tentang korupsi bisa ditelusuri dengan istilah

---

<sup>8</sup>Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hlm. 15.

*risywah* (suap), *ghulul* (korupsi) dan *ikhtilas* (menghianati amanat).<sup>9</sup> Adapun dasar hukum dari korupsi adalah QS. Ali-Imran : 161

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ ۚ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ تَتَوَفَّكُنَّ بِمَا كَسَبْتُمْهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

*Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.*<sup>10</sup>

Dan dalam ayat lain dijelaskan dalam Al-Qur'an surat al-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>11</sup>

Untuk menganalisis masalah diatas, kiranya perlu diketahui bagaimana konsep Islam hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan dan bagaimana Islam menyikapi perbuatan tersebut hingga merusak kemaslahatan umat. Berkenaan dengan hal tersebut diatas penulis tertarik untuk membahasnya dengan mengangkat Judul “Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 2 UU No. 20/2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31/1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)”

<sup>9</sup>Muhammad Said al Asmawi, *Problematika dan Penerapan Syariat Islam*, (Jakarta: Gaung Persada, 2005), hlm. 124.

<sup>10</sup>Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010. Hlm.71.

<sup>11</sup>Ibid,hlm.83.

## **B. Rumusan Masalah**

Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana Hukuman Mati bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam UU No. 20/2001 ?
3. Bagaimana Relevansinya Hukuman Mati Pada Tindak Pidana Korupsi dengan Hukum Pidana Islam ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui Hukuman Mati bagi pelaku Tindak pidana Korupsi dalam UU No. 20/2001.
3. Untuk mengetahui Relevansinya Hukuman Mati Pada Tindak Pidana Korupsi dengan Hukum Pidana Islam.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun harapan dari penulis skripsi ini adalah diperoleh kegunaannya, yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini merupakan persyaratan mutlak untuk menyelesaikan studi sekaligus guna meraih gelar Sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.



## 2. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi pembaca dan sebagai khazanah pustaka bagi pengembangan keilmuan khususnya Hukum Pidana Islam.

## 3. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para praktisi hukum dalam menerapkan hukum khususnya sanksi terhadap pelaku Tindak pidana Korupsi.

## E. Kerangka Pemikiran

Dalam asas-asas hukum pidana disebutkan asas legalitas (tercantum dalam pasal 1 KUHP) yaitu :“*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Pravia Lege Poenali*” artinya : tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa adanya ketentuan pidana yang mendahuluinya. Hal ini sesuai pula dengan asas legalitas yang terdapat dalam hukum Islam yaitu :”*Laa jarimata walaa ‘uqubata illa bi-al-nash*”. Yang artinya : tidak ada *jarimah* dan tidak ada hukuman tanpa adanya *nash* (aturan).

Dalam perspektif ilmu hukum, setiap unsur hukum meliputi hal-hal berikut:

1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat;
2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib;
3. Peraturan itu bersifat memaksa;
4. Sanksi yang tegas terhadap pelanggaran.

Unsur-unsur hukum yang paling substansial adalah peraturan tingkah laku manusia yang diadakan oleh badan resmi, bersifat memaksa, dan ada sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Ciri-cirinya adalah adanya perintah dan/atau larangan serta harus dipatuhi setiap orang dan sifatnya mengatur dan memaksa. Apabila dikaitkan dalam hukum pidana Islam, peraturan yang dimaksud adalah peraturan yang dibuat oleh Allah SWT. dan Nabi Muhammad SAW sebagai *al-Hakim* atau *al-Syari'*.<sup>12</sup>

Penelitian ini yaitu mengenai Hukuman mati terhadap pelaku korupsi, kita perlu mengetahui tindak pidana korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa latin; *corrupti* atau *corruptus* yang secara harfiah berarti kebusukan, kebejatan, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah, sebagaimana dapat dibaca dalam *The Lexion Webster Dictionary*. Dari bahasa Latin itulah, turun ke banyak bahasa Eropa, seperti Inggris: *corruption, corrupt*; Prancis: *corruption*; dan Belanda: *corruptive (korrupctie)*. Dapat dikatakan bahwa dari bahasa Belanda inilah turun ke bahasa Indonesia: Korupsi.

Kata “korupsi” secara *linguistic*, berarti kemerosotan dari semua hal yang baik, sehat, dan benar, serta menjadi penyelewengan dan kebusukan. Poerwadarminta dalam Kamus Bahasa Indonesia mengatakan bahwa korupsi adalah perbuatan yang busuk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Hasan, Mustofa, Saebani, dan Beni Ahmad, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, cet. Ke-1, Bandung: Pustaka setia, 2013, hlm. 169-170.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 364.

Brasz mengemukakan, terbaginya dua unsur korupsi, yaitu (1) penyalahgunaan kekuasaan yang melampaui batas kewajaran hukum oleh para pejabat atau aparatur negara; dan (2) pengutamakan kepentingan pribadi atau klien di atas kepentingan public oleh para pejabat atau aparatur negara yang bersangkutan.<sup>14</sup>

Rumusan yuridis formal istilah korupsi di Indonesia ditetapkan dalam Bab II pada pasal 2-16 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut.

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam hal tindak korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.
2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuntungan negara atau perekonomian negara.
3. Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 209, 210, 387, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, dan 435 KUHP.
4. Setiap orang yang melanggar undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang

---

<sup>14</sup> Mochtar Lubis dan James C scott, *Bunga Rampai Korupsi*, Cet. Ke-3, Jakarta: LP3ES, 1995, hlm. 4.

tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

5. Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, sampai pasal 14.
6. Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5 sampai pasal 14.<sup>15</sup>

Korupsi tidak diatur dalam nash al-Qur'an dan al-Sunnah tetapi sudah ada Undang-undang yang mengatur (*ulil amri*). Korupsi dalam Hukum Pidana Islam disebut tindak pidana *Ta'zir*. Tindak pidana ini meliputi seluruh tindak pidana yang tidak termasuk dalam kategori *hudud* dan *qishas*. Dengan kata lain, tindak pidana *ta'zir* adalah tindak pidana yang bentuk dan jumlah hukumannya ditentukan oleh syara'. Dan Tindak pidana ini terdiri atas tiga macam, yaitu sebagai berikut.

1. Tindak pidana *ta'zir* yang asli (pokok), yaitu setiap tindak pidana yang tidak termasuk dalam kategori tindak pidana *hudud*, *qishash*, dan *diyat*.

---

<sup>15</sup> Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, Bandung, hlm. 68-73.

2. Tindak pidana *hudud* yang tidak dijatuhi dengan hukuman yang ditentukan, yaitu tindak pidana *hudud* yang tidak sempurna dan yang hukuman hadnya terhindarkan dan dihapuskan.
3. Tindak pidana *qisash* dan *diyat* yang tidak diancamkan hukuman yang ditentukan yaitu tindak pidana – tindak pidana yang tidak dikenali hukuman *qisash* dan *diyat*.<sup>16</sup>

Salah satu unsur dari hukum adalah adanya sanksi hukuman terhadap pelanggar peraturan. Dalam hukum pidana, sanksi hukum disebut hukuman. Menurut R. Soesilo, hukuman adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana.<sup>17</sup>

Sanksi hukum adalah perwujudan yang paling jelas dari kekuasaan negara dalam melaksanakan kewajibannya untuk memaksakan ditaatinya hukum. Penerapan sanksi hukum itu dilaksanakan menurut tata cara yang dituangkan dalam hukum acara yang dimaksudkan agar negara dalam melaksanakan haknya untuk memaksakan ditaatinya hukum tetap memperhatikan hal dan martabat tertuduh sebagai warga negara dan sebagai manusia.

Dalam hukum positif, hukuman merupakan bagian dari sanksi, karena istilah sanksi dapat berupa hukuman dan tindakan yang keduanya merupakan suatu sistem. Adapun sanksi mengandung inti berupa suatu ancaman pidana

---

<sup>16</sup>Abdul Qadir Audah. *At-Tasyri al-Jina'I al-Islamy Muqranan bil Qanun Wad'iy*, yang telah diterjemahkan ke dalam Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, hlm. 24.

<sup>17</sup>Rachmadsyah, Shanti, *Sanksi Hukum (Pidana, Perdata, dan Administratif)*, diakses dari <http://m.hukumonline.com> pada 10 November 2017 pukul 13.48 WIB.

kepada mereka yang melakukan pelanggaran norma. Sanksi mempunyai tugas agar norma yang sudah ditetapkan itu ditaati dan dilaksanakan. Sanksi adalah alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.<sup>18</sup>

Kemudian tujuan adanya hukuman adalah untuk memperbaiki keadaan manusia, menjaga dari kerusakan, menyelamatkan dari kebodohan, menuntun dan memberikan petunjuk dari kesesatan, mencegah dari kemaksiatan, serta merangsang untuk berlaku taat. Allah Swt tidak mengutus rasul-Nya untuk menguasai dan memaksa manusia, tetapi sebagai rahmat bagi semesta alam. Hukum pidana Islam tidak menetapkan hukuman tertentu dalam tindak pidana takzir sebagaimana yang dilakukan oleh hukum konvensional. Alasannya, ketika hakim dibatasi dalam memilih hukuman tertentu, itu akan membuat hukuman tidak dapat berjalan efektif sehingga tersebut menjadi tidak adil dalam keadaan apapun, juga karena kondisi tindak pidana dan pelaku saling berbeda satu dengan lainnya.<sup>19</sup>

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Sumber Data**

- 1). Data primer yang bersumber dari UU No. 20 Tahun 2001, fiqh jinayah
- 2). Data sekunder yang berupa bahan pendukung data primer yaitu buku-buku hukum pidana buku tentang Hukum Pidana di Indonesia, buku-buku Hukum Pidana Islam, serta bahan sekunder lainnya berupa artikel,

---

<sup>18</sup>Pipin syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Pustaka Pelajar, 2000, hlm. 48.

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm 85.

makalah-makalah ilmiah, internet dan data-data lainnya yang ada kaitannya dengan objek penelitian.

## 2. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor data kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati.

## 3. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Deduksi. Metode deduktif yang diperkenalkan oleh aliran rasionalis (*ahl al-rayu'*) yang menetapkan kaidah-kaidah hukum dengan penalaran akal dan senantiasa terikat oleh masalah-masalah *furu'*. Jika terdapat kaidah hukum yang bertentangan dengan hukum *furu'*, maka mereka menyandarkan pendapatnya kepada imam-imam mereka. Imam Abu Hanafi dan murid-muridnya dianggap mewakili dari ulama aliran rasionalis ini<sup>20</sup>. Metode ini menampilkan prinsip-prinsip Islam dan kerangka hukumnya dengan berkonsultasi dengan sumber-sumber Hukum Islam, Al-qur'an dan As-sunnah (menggunakan hukum Islam sebagai teorinya). Penelitian ini termasuk jenis *content analysis*(analisis isi), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, memahami dan menganalisis serta menyusun dari berbagai literature dan peraturan-

---

<sup>20</sup> Didi Kusnadi, “*pemikiran Hukum Islam Klasik dan Modern: Karakteristik, Metode, Pengembangan, dan Keberlakuannya*”, *Asy-Syari'ah* Vol. 16 No. 1, April 2014, hlm 7, (<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/article/download/622/594> diakses pada 14 April 2018, pukul 21.17 WIB).

peraturan yang ada hubungannya dengan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dan berkaitannya dengan hukum pidana Islam.

#### 4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan didalam penelitian ini adalah dengan cara diinventarisir melalui tehnik studi keputusan (book survey) yaitu suatu bentuk penelitian kepustakaan dengan membaca mempelajari literature, catatan ilmiah, serta lainnya yang berisikan teori-teori yang relevan yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

#### 5. Analisis Data

Berdasarkan pengertian diatas penulis melakukan analisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1). Mengumpulkan data sesuai dengan data yang diperlukan;
- 2). Memahami data;
- 3). Menentukan hubungan data yang satu dengan yang lainnya;
- 4). Menarik kesimpulan.

Sehubungan dengan langkah-langkah tersebut, maka dapat dilakukan pengambilan kesimpulan atas jawaban pertanyaan penelitian (perumusan masalah).Jadi dengan langkah ini diharapkan, penelitian menghasilkan kesimpulan akhir yang valid.





UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG